



Hukum Islam Dan Teknologi: Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi

Fatkahul Muin

Institut Agama Islam Al-Muhammad, Cepu, Indonesia

lbhsuryakusuma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, dengan mencatat semua temuan dan memadukan segala temuan baik teori atau temuan baru baik dari buku, website, artikel dan surat kabar tentang Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan dan memberikan gagasan kritis tentang Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Eksplorasi tentang bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, yaitu: (1) isu-isu terkait privasi yaitu: Privasi dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting dan diakui sebagai hak individu, (2) keamanan siber, yaitu Hukum Islam, atau syariah, tidak secara langsung membahas masalah keamanan siber, tetapi prinsip-prinsip hukum Islam dan etika Islam dapat memberikan panduan dalam mengatasi isu-isu terkait keamanan siber dan (3) etika teknologi, yaitu Etika teknologi dalam hukum Islam meliputi aspek privasi, akurasi, kepemilikan, aksesibilitas, dan bermedia sosial dengan etika yang baik.

Kata kunci: Hukum Islam, Teknologi, Adaptasi

Abstract

Islamic Law and Technology: Adaptation of Islamic Law to Technological Developments. This study aims to investigate the Adaptation of Islamic Law to Technological Developments. This research is a type of library research, that is, by recording all findings

and combining all findings, whether theoretical or new findings from books, websites, articles and newspapers regarding the Adaptation of Islamic Law to Technological Developments, analyzing all findings from various readings. and provide critical ideas about the Adaptation of Islamic Law to Technological Developments. The results of the research show that, Exploration of how Islamic law adapts to technological developments, namely: (1) issues related to privacy, namely: Privacy in Islamic Law is important and is recognized as an individual right, (2) cyber security, namely Islamic Law, or sharia, does not directly address cyber security issues, but the principles of Islamic law and Islamic ethics can provide guidance in addressing issues related to cyber security and (3) technology ethics, namely Technology ethics in Islamic law includes aspects of privacy, accuracy, ownership, accessibility, and social media with good ethics..

Keywords: *Islamic Law, Technology, Adaptation*

A. Pendahuluan

Indonesia dewasa ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan di bidang hukum (Tono, 2005). Umat Islam merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dengan negara, pemerintah dan hukumnya, ia terjalin secara relegius yang diperselisihkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari (Muin & Umam, 2016).

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Hukum Islam merupakan bagian yang penting, jika tidak disebut yang terpenting, dalam Islam (Siroj, 2018). Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri (Shofi & Septiani, 2022).

Pada pertengahan 1975, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga memperkenalkan sebuah pemikiran hukum Islam sebagai penunjang pembangunan, yang secara umum ide dan wawasannya berkisar pada peran dan fungsi hukum Islam untuk menunjang perkembangan tata hukum positif di Indonesia (Mustofa et al., 2021). Tidak berhenti pada titik itu, pertengahan 1980-

an, Munawir Syadzali memperkenalkan ide reaktualisasi ajaran Islam dengan mengambil isu-isu pembicaraan mengenai hukum waris, perbudakan, dan bunga bank (Sjadzali, 1997: 57). Dalam pemikiran hukum Islam, juga ada Ahmad Azhar Basyir (dalam Hefni, 2022) yang memperkenalkan corak hukum lokal dalam kontestasi hukum Islam di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan terdapat perkembangan hukum Islam di Indonesia, termasuk Hukum Islam juga dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Dalam hal ini, sulit memisahkan kehidupan manusia dengan teknologi, bahkan sudah merupakan kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi yang sebelumnya merupakan bagian dari ilmu atau bergantung dari ilmu, sekarang ilmu dapat pula bergantung dari teknologi (Ngafifi, 2014). Teknologi mengalami perkembangan seiring dengan zaman yang berubah dan teknologi mempunyai ciri khas masing-masing di zamannya (Sitorus & Boiliu, 2021). Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah semakin canggih sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari mulai dari orang dewasa, remaja sampai anak-anak tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini maka banyak yang mengeluarkan pandangan baru, baik dalam bentuk ide dan pikiran maupun dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari (Prihatini & Muhid, 2021). Di zaman sekarang ini teknologi juga memberikan layanan dunia maya melalui media sosial (Putri et al., 2022). Satu dekade belakangan dunia maya nampak tengah menjadi salah satu area terpenting dalam kehidupan manusia (Bastomi, 2019). Rosenberg dan Wright (1997) menjelaskan bahwa banyak yang meyakini arah perkembangan teknologi hampir pasti tidak dapat ditentukan. Hal ini karena beberapa sebab; (1) Para penemu teknologi tidak dapat meramalkan seberapa jauh perbaikan teknologi di masa depan; (2) Cakupan aplikasi suatu penemuan teknologi baru tergantung pada perkembangan teknologi pelengkap yang tidak dapat diprediksi; (3) Penggunaan penemuan teknologi tersebut di masa depan merupakan bagian yang kompleks suatu sistem yang saling tergantung yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (Wiratmo, 2003). Walaupun demikian, hukum

Islam dituntut untuk senantiasa mampu beradaptasi dengan teknologi, akan Hukum Islam dapat dirasakan kehadirannya di era perkembangan teknologi.

Berdasarkan beberapa riset yang telah dijelaskan peneliti di atas, masih sanget terbatas penelitian yang mengkaji terkait dengan Hukum Islam dan teknologi. Dengan demikian kajian Hukum Islam dan teknologi menjadi sesuatu hal yang layak untuk diteliti. Oleh karena itu yang menjadi tujuan dan kajian dalam penelitian ini adalah tentang Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi.

B. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, dengan mencatat semua temuan dan memadukan segala temuan baik teori atau temuan baru baik dari buku, website, artikel dan surat kabar tentang Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan dan memberikan gagasan kritis tentang Adaptasi Hukum Islam Dengan Perkembangan Teknologi.

C. Pembahasan

1. Privasi Dalam Hukum Islam

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentu saja mengakibatkan rentan terjadinya kasus pidana terkhusus kejahatan peretasan atau biasa disebut dengan *cybercrime*. Dari data yang disampaikan oleh Kominfo, Indonesia menduduki posisi ketiga dengan kasus kejahatan siber terbanyak di dunia setelah Ukraina. Adapun Kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu, kebocoran data BPJS, data BRI Life, data KPAI, data pengguna Bank Jatim, Data base Polri, Data pelanggan IndiHome, Data Pengguna PLN, dan lainnya (Firdaus, 2022).

UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Anggraeni, 2018). 13 Dalam UUDNRI 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G Ayat

(1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Kusnadi, 2021)"

Privasi dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting dan diakui sebagai hak individu. Hukum Islam, atau syariah, memiliki beberapa prinsip yang berkaitan dengan privasi individu, termasuk dalam konteks hukum perdata, hukum pidana, dan aturan sosial. Berikut beberapa aspek penting tentang privasi dalam Hukum Islam:

a. Hijab

Hukum Islam memerintahkan muslimah untuk mengenakan hijab atau pakaian yang menutupi aurat mereka. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap privasi dan kesucian individu perempuan, dan aturan ini didasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

Werber berpendapat bahwa hijab atau jilbab melahirkan banyak pertanyaan terkait makna, gender, mobilisasi diasporik, identitas, multikulturalisme, Islam politik, perbedaan budaya, transnasionalisme dan globalisasi, dan agensi (Werbner, 2012: 67). Silang pendapat tentang legitimasi hijab dalam suatu negara hukum ditanggapi Moors dengan menghadirkan refleksi dari pertikaian tersebut. Moors berpendapat bahwa perang wacana eksistensi hijab, jilbab, atau niqab akan menghasilkan publik yang saling bersaing dalam hal posisi politik, lalu dengan Indonesia sebagai negara yang subur dengan kemajemukannya, hijab dapat dipandang sebagai bagian dari Pendidikan berbasis kearifan lokal yang hasilnya menjadikan masyarakat tersebut memiliki karakter dan kebudayaan yang Islami sehingga (Moors, 2011), masyarakat Indonesia berpandangan bahwa kearifan lokal memiliki makna yang baik atau positif.

b. Kerahasiaan Komunikasi

Islam menghormati kerahasiaan komunikasi. Melanggar privasi pesan atau percakapan orang lain tanpa izin mereka dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat dikenai sanksi hukum jika merugikan individu atau masyarakat. Komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan (Hefni, 2018). Yang dimaksudkan adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan juga Hadist yang merupakan sumber dari ajaran-ajaran umat Islam dalam melakukan kegiatan sehari-hari (Maghfira Septi Arindita et al., 2022).

c. Hukum Pidana

Hukum Islam memiliki peraturan-peraturan yang melindungi privasi individu dari tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Melanggar privasi seseorang dengan cara-cara ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum. Berdasarkan *ius contituendum* yang mencitacitakan hukum pidana Indonesia ke depannya menjadi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa serta juga cita-cita bangsa yang digariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia maka patut dan layak lah usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus selalu di lakukan. Sehingga setelah diketahui kebijakan formulasinya dapat dianalisis dengan teori pembaharuan hukum pidana bahwa setiap pembaharuan hukum harus memiliki kemajuan berupa hukum yang mengakomodasi sesuatu yang dianggap baik dan benar (nilai) suatu bangsa (Alviolita & Arief, 2019).

Pelanggaran privasi adalah tindakan atau situasi di mana seseorang atau pihak lain secara tidak sah mengganggu, mengintai, atau mengungkap informasi pribadi atau rahasia seseorang tanpa izin atau persetujuan yang sah. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks dan dapat melibatkan pelanggaran hukum atau etika. Pelanggaran privasi dalam konteks digital dapat melibatkan peretasan email, akun media sosial, atau data online pribadi lainnya.

d. Pengintaian dan Pengawasan

Islam tidak menganjurkan atau mengizinkan pengintaian atau pengawasan yang tidak sah terhadap individu. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas harus sesuai dengan hukum dan tujuannya harus jelas dan sah.

Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu keharusan dan harus sesuai dengan pandangan Islam. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pengintaian harus memperhatikan etika yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam menekankan pentingnya tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mengompori, tidak mengadu domba, tidak mengkambinghitamkan, dan tidak menyebarkan fitnah dalam penggunaan teknologi. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengintaian yang dapat menimbulkan dampak negatif pada orang yang diintai jika tidak dilakukan dengan etika yang baik (Hidayat et al., 2022).

Dalam bermedia sosial, Islam menekankan pentingnya beretika, seperti menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan, mengingat hisab atas segala perbuatan, dan melakukan kroscek sebelum membagikan informasi. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengintaian yang dilakukan melalui media sosial, di mana etika yang baik harus diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada orang yang diintai (Nurjanah & Nashih, 2021).

e. Privasi dalam Pernikahan

Pasangan suami istri memiliki hak atas privasi dalam hubungan mereka. Melanggar privasi pasangan suami istri, seperti mencampuri urusan pribadi mereka tanpa izin, tidak diizinkan dalam Islam. Batasan privasi tersebut ditetapkan bersinggungan dengan pertimbangan mengenai keluarganya, baik dalam internal keluarga atau pandangan masyarakat terhadap keluarganya (Sukmayadi et al., 2020). Kemudian pada kasus kehamilan di luar pernikahan, remaja yang memiliki batasan privasinya dengan orangtuanya cenderung

memilih untuk melakukan aborsi pada kehamilannya (Aprianti et al., 2017). Selanjutnya pasangan suami istri mengelola pembicaraan mereka tentang masalah pribadi satu sama lain, mengelola kebutuhan balancing untuk pengungkapan dan kebutuhan privasi (Widiantari et al., 2019).

f. Penghakiman

Islam mengajarkan untuk tidak menghakimi atau mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa alasan yang sah. Hanya jika ada bukti yang kuat atau tindakan yang merugikan individu atau masyarakat, penghakiman dapat dilakukan dalam kerangka hukum yang sesuai. Sikap penghakiman ini pada dasarnya tidak salah. Hanya saja, apabila digunakan dalam konteks psikoterapi, sikap normatif yang berpotensi menyebabkan penghakiman dan pelabelan semacam ini dikhawatirkan memunculkan dampak negatif, misalkan jatuhnya harga diri individu (Thomson, 2012).

Identitas merupakan tampilan yang terlihat, melekat pada diri individu. Ketika Islam sebagai suatu ajaran dipakaikan kepada diri individu, terlahir akulturasi budaya. Ada toleransi yang mudah didapatkan, sehingga rigiditas memungkinkan untuk dihindari. Itu sangat ideal dalam tataran teori. Namun dalam tataran praktek sosial kemasyarakatan, tidak mudah didapatkan. Sentimen-sentimen negatif sering kali terlontar, ketika satu komunitas menemukan satu individu yang berbeda secara “penampakan”, sehingga penghakiman sering kali prematur, yang pada akhirnya hanya menjadi pemakluman salah kaprah (Nursyahid, 2021).

g. Pengakuan Kesalahan dan Taubat

Privasi individu dalam hal dosa dan kesalahan juga dihormati dalam Islam. Seseorang dianjurkan untuk tidak menyebarkan dosa atau kesalahan orang lain tanpa izin mereka, dan individu yang bersalah diberikan kesempatan untuk bertaubat secara pribadi. Dari teks putusan, penyesalan dan pengakuan bersalah merupakan unsur utama yang dituntut dalam mitigasi sebelum putusan dibacakan. Namun, setelah pengadilan mengetahui

bahwa pelaku telah mengakui kesalahannya, maka sudah tidak layak lagi bagi pengadilan untuk mempertimbangkan hukuman retributif seperti denda, penjara dan cambuk, melainkan pengadilan harus memberikan ruang kepada para pelaku untuk memulihkan diri melalui rehabilitasi. Pengadilan Syariah juga ditemukan masih memiliki ruang dan cara tertentu untuk beralih dari bentuk hukuman retributif ke keadilan restoratif dan hukuman rehabilitatif, namun perlu prosedur dan justifikasi yang jelas (Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam, 2021).

Selain prinsip-prinsip ini, privasi dalam Hukum Islam juga terkait dengan konsep-konsep seperti keadilan, rasa hormat, dan kesetaraan di hadapan hukum. Penerapan hukum Islam dalam konteks privasi dapat bervariasi dari satu negara atau masyarakat Islam ke yang lain, tergantung pada interpretasi hukum dan budaya setempat.

2. Keamanan Siber Dalam Hukum Islam

Keamanan siber dalam konteks hukum Islam adalah konsep yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum Islam, atau syariah, tidak secara langsung membahas masalah keamanan siber, tetapi prinsip-prinsip hukum Islam dan etika Islam dapat memberikan panduan dalam mengatasi isu-isu terkait keamanan siber (Emon, Ellis, & Glahn, 2012: 103).

Berikut beberapa aspek yang relevan dengan keamanan siber dalam Hukum Islam: (1) Perlindungan Privasi, Hukum Islam mengakui pentingnya privasi individu. Oleh karena itu, mengakses atau mengungkapkan informasi pribadi seseorang secara tidak sah dalam dunia siber dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi. Privasi online dan perlindungannya harus dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (2) Penipuan dan Kecurangan, Hukum Islam secara tegas melarang penipuan (*gharar*) dan kecurangan (*tadlis*) dalam transaksi. Dalam konteks online, ini berarti bahwa praktik-praktik penipuan siber, seperti phishing atau penipuan online lainnya, dapat dianggap sebagai pelanggaran

hukum Islam. (3) Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Islam menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Penggunaan ilegal atau pencurian karya atau informasi dalam dunia siber dapat dianggap melanggar hukum Islam. (4) Penyebaran Fitnah, (5) Penyebaran fitnah atau berbicara secara negatif tentang orang lain secara tidak sah juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum Islam. Ini berlaku dalam konteks siber, seperti melalui media sosial atau platform komunikasi online. (6) Perlindungan Terhadap Anak-Anak, Hukum Islam menekankan perlindungan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti grooming online atau eksploitasi seksual anak-anak secara online dianggap sangat melanggar hukum Islam. (7) Pengawasan dan Hukum Pidana, Hukum Islam memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman keamanan siber, seperti serangan siber yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Namun, pengawasan dan tindakan hukum harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas (Zulhuda, 2010).

Studi mengenai strategi keamanan siber yang telah dilakukan sebelumnya menyebutkan sudah ada usaha pemerintah Indonesia untuk mengatasi meningkatnya kejahatan siber yaitu dengan strategi yang ditinjau dari lima aspek yaitu hukum, teknikal dan prosedural, struktur organisasi, peningkatan kapasitas, dan kerjasama internasional, namun dalam implementasinya belum sesuai dengan harapan (Islami, 2018). Selanjutnya strategi keamanan siber dalam pelaksanaannya memerlukan sinergi antara pemerintah, keterlibatan sector swasta, dan keaktifan masyarakat (Harknett & Stever, 2009).

Teknologi siber merupakan proses evolusi dengan tujuan untuk mengamankan data siber yang dimiliki entitas yang ada di berbagai kalangan, baik keamanan individu, kelompok, negara, atau entitas lainnya (Supayah & Ibrahim, 2016). Sehingga pengembangan teknologi menjadi fondasi dasar bagi negara untuk mengamankan keamanan siber di ruang yang bebas dan terbuka baik dengan inovasi yang dibuat oleh berbagai actor didalam negeri maupun melakukan kerangka Kerjasama dengan negara lain (Oktaviani & Silvia, 2021).

3. Etika Teknologi Dalam Hukum Islam

Teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern. Namun, penggunaan teknologi juga memerlukan etika yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif agama Islam, teknologi harus digunakan dengan etika yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Wahyuni et al., 2015). Islam memandang teknologi sebagai suatu keharusan dan harus sesuai dengan pandangan Islam (Hidayat et al., 2022). Etika profesi teknologi informasi dan komunikasi harus memperhatikan aspek privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas, yang semuanya memiliki petunjuk dalam Islam (Nardiwiyo & Ardi, 2020).

Islam juga menekankan pentingnya bermedia sosial dengan etika yang baik, seperti menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan, mengingat hisab atas segala perbuatan, dan melakukan kroscek sebelum membagikan informasi. Etika Islami dapat memperkuat adaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam penggunaan teknologi, Islam menekankan pentingnya tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mengompromi, tidak mengadu domba, tidak mengkhianatkan, dan tidak menyebarkan fitnah (Nurjanah & Nashih, 2021). Informasi yang tidak tepat tidak bisa digunakan untuk menghasilkan keputusan. Islam memandang etika dalam menyampaikan informasi adalah suatu hal yang harus dijunjung tinggi (Amril, 2018). Kebohongan dan ketidakakuratan sebuah informasi bisa menyebabkan kehancuran baik pribadi maupun sebuah bangsa (Nardiwiyo & Ardi, 2020).

Islam memandang teknologi sebagai suatu keharusan dan harus digunakan dengan etika yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Etika teknologi dalam hukum Islam meliputi aspek privasi, akurasi, kepemilikan, aksesibilitas, dan bermedia sosial dengan etika yang baik. Islam juga menekankan pentingnya tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mengompromi, tidak mengadu domba, tidak mengkhianatkan, dan tidak menyebarkan fitnah dalam penggunaan teknologi.

Etika teknologi dalam Hukum Islam mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, termasuk komputasi, internet, telekomunikasi, dan inovasi-inovasi teknologi lainnya. Berikut beberapa prinsip etika teknologi dalam konteks Hukum Islam: (1) Kepatuhan Terhadap Hukum Agama, Prinsip utama dalam etika teknologi dalam Hukum Islam adalah menjalankan segala tindakan dengan mematuhi hukum agama, seperti menjauhi hal-hal yang diharamkan dan mematuhi tugas-tugas agama seperti salat dan puasa. Teknologi harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (2) Perlindungan Privasi, Islam menghormati privasi individu. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus memperhatikan hak privasi orang lain, termasuk dalam komunikasi elektronik, penyimpanan data, dan penggunaan informasi pribadi. (3) Kejujuran dan Keteladanan, Etika teknologi dalam Islam mengharuskan kejujuran dalam semua bentuk komunikasi, baik dalam pesan teks, email, atau media sosial. Keteladanan juga sangat dihargai, yang berarti bahwa muslim harus menjadi panutan dalam perilaku online mereka (Zubair & Raquib, 2020). (4) Keamanan Siber, Islam menekankan pentingnya melindungi diri dari bahaya. Oleh karena itu, melindungi diri dari ancaman siber dan mengamankan data pribadi adalah tindakan yang dianjurkan dalam etika teknologi. (5) Tanggung Jawab dalam Berkomentar Online, Etika teknologi juga mencakup tanggung jawab saat berkomentar atau berinteraksi online. Islam mengajarkan untuk menghindari tindakan yang merusak, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain. (6) Penggunaan Teknologi untuk Kebaikan, Islam mendorong penggunaan teknologi untuk kebaikan. Ini bisa mencakup berbagi pengetahuan dan informasi yang berguna, penggunaan teknologi untuk tujuan amal, dan berkontribusi positif dalam dunia maya (Masum, 2015). (7) Keamanan Data, Mengamankan data pribadi dan bisnis merupakan bagian penting dari etika teknologi dalam Hukum Islam. Perlindungan data dan informasi dari akses yang tidak sah adalah kewajiban. (8) Hak Cipta, Etika teknologi dalam Islam menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Menghormati karya orang lain dan menghindari pelanggaran hak cipta adalah prinsip yang penting. (9) Kerja Sama dan Keselarasan, Islam mengajarkan

pentingnya kerja sama dan harmoni dalam kehidupan, termasuk dalam penggunaan teknologi. Tidak seharusnya teknologi digunakan untuk menciptakan konflik atau perpecahan. (10) Pengembangan Teknologi, Mendorong pengembangan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan umat manusia adalah nilai yang dihargai dalam etika teknologi dalam Hukum Islam (Al-A'ali, 2008).

D. Simpulan

Eksplorasi tentang bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, yaitu: (1) isu-isu terkait privasi yaitu: Privasi dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting dan diakui sebagai hak individu, (2) keamanan siber, yaitu Hukum Islam, atau syariah, tidak secara langsung membahas masalah keamanan siber, tetapi prinsip-prinsip hukum Islam dan etika Islam dapat memberikan panduan dalam mengatasi isu-isu terkait keamanan siber dan (3) etika teknologi, yaitu Etika teknologi dalam hukum Islam meliputi aspek privasi, akurasi, kepemilikan, aksesibilitas, dan bermedia sosial dengan etika yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-A'ali, M. (2008). Computer ethics for the computer professional from an Islamic point of view. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 6(1), 28–45. <https://doi.org/10.1108/14779960810866783>
- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130–148.
- Amril, D. (2018). Etika Informasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.31958/alfuad.v1i1.1157>
- Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>
- Aprianti, A., Shaluhiah, Z., & Suryoputro, A. (2017). Self-Disclosure of Adolescents about Unwanted Pregnancy to Their Partners and Parents: A Qualitative Study in Cetral Java Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Symposium of Public Health*, 512–517. <https://doi.org/10.5220/0007516905120517>
- Bastomi, H. (2019). Konseling Cyber: Sebuah Model Konseling Pada Konteks Masyarakat Berbasis Online. *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counselling*, 3, No. 1, 19–36.
- Emon, A. M., Ellis, M. S., & Glahn, B. (2012). *Islamic law and international human rights law searching for common ground?* Oxford University Press.
- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 23–31. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>
- Harknett, R. J., & Stever, J. A. (2009). The Cybersecurity Triad: Government, Private Sector Partners, and the Engaged Cybersecurity Citizen. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 6(1). <https://doi.org/10.2202/1547-7355.1649>
- Hefni, W. (2018). Fragmen Kajian Hukum Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia. *JURNAL HUKUM ISLAM*, 1–17. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1278>
- Hefni, W. (2022). Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 481–511. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>
- Hidayat, I., Askar, A., & Zaitun, Z. (2022). Teknologi Menurut Pandangan Islam.

Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0).
<https://kiies50.uindatokarama.ac.id/>

- Islami, M. J. (2018). Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index. *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(2), 137. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.108>
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Maghfira Septi Arindita, Meila Asfi Raykhani, Naufal Ra'uf, Rulyn Ardianoor, & Yayat Suharyat. (2022). Prinsip Dasar Ilmu Komunikasi Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 12–25. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.17>
- Masum, A. K. M. (2015). Ethical Issues in Computer Use: A Study from Islamic Perspective. *International Journal of Islamic Management and Business*, 1(1).
- Moors, A. (2011). Niqabitch and Princess Hijab: Niqab Activism, Satire and Street Art. *Feminist Review*, 98(1), 128–135. <https://doi.org/10.1057/fr.2011.11>
- Muin, A., & Umam, A. K. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 63–77. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v3i1.25
- Mustofa, I., Syarifudin, A., & Santoso, D. (2021). Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 507–535. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>
- Nardiwiyo, W., & Ardi, Y. M. (2020). Etika Profesi Teknologi Informasi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Ajaran Islam. *Tekinfor: Jurnal Ilmiah Teknik Industri Dan Informasi*, 8(2). <https://doi.org/10.31001/tekinfor.v8i2.830>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam. (2021). Mitigasi Di Mahkamah Syariah: Penghakiman Berasaskan Keadilan Restoratif Dan Rehabilitasi. *Journal of Fatwa Management and Research*, 26(2), 227–240. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.407>
- Nurjanah, N., & Nashih. (2021). *Etika Islami Perkuat Adaptasi dengan Kemajuan Teknologi Informasi – Majelis Ulama Indonesia.* Mui.or.Id.

<https://mui.or.id/berita/31833/etika-islami-perkuat-adaptasi-dengan-kemajuan-teknologi-informasi/>

Nursyahid, M. (2021). ISLAM DAN IDENTITAS. *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 1(1), 37–40. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v1i1.2>

Oktaviani, P. B., & Silvia, A. (2021). Strategi Keamanan Siber Malaysia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 69–84. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.447>

Prihatini, M., & Muhid, A. (2021). Literasi Digital terhadap Perilaku Penggunaan Internet Berkonten Islam di Kalangan Remaja Muslim Kota. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 6(1), 23–40. <https://doi.org/10.33367/psi.v6i1.1307>

Putri, M., Lestari, R. D., Matondang, S., & Sunardi, N. (2022). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Islam di Era Remaja Milenial. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan*, 2(2), 49–55. <https://doi.org/10.25008/jitp.v2i2.37>

Shofi, U., & Septiani, R. (2022). Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(8), 660–669. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i8.391>

Siroj, A. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 97–122. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.326>

Sitorus, M. M., & Boiliu, F. M. (2021). Kajian Perkembangan Teknologi Berdasarkan Pendidikan Agama Kristen. *Biormatika : Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 110–121. <https://doi.org/10.35569/biormatika.v7i1.825>

Sjadzali, M. (1997). *Ijtihad Kemanusiaan*. Paramadina.

Sukmayadi, V., Norbani, W., Noordin, W., Pratiwi, E. E., & Ayub, S. . (2020). Against All Odds: Communication Privacy Management of lesbian Coupleina Conservative Society. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 5(1), 98–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/ijposs.v5i1.26698>

Supayah, G., & Ibrahim, J. (2016). An Overview of Cyber Security in Malaysia. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 6(4), 12–20. <https://doi.org/10.12816/0036698>

Thomson, M. M. (2012). Labelling and self-esteem: does labelling exceptional students impact their self-esteem? *Support for Learning*, 27(4), 158–165. <https://doi.org/10.1111/1467-9604.12004>

- Tono, S. (2005). Wasiat sebagai Instrumen Perubahan Hukum Keluarga di Indonesia. *Unisia*, 28(58), 425-437. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art8>
- Wahyuni, S. W., Aditya, F., Pertiwi, G. K., & Nuha, A. U. (2015). *Etika Dan Penerapan Teknologidalam Perspektif Agama Islam*.
- Werbner, P. (2012). Veiled Interventions in Pure Space: Honour, Shame and Embodied Struggles among Muslims in Britain and France. In *Islam in the West* (pp. 103-120). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137025067_8
- Widiantari, M. M., Pawito, Utari, P., & Nurhaeni, I. D. . (2019). Social Media Effect on Divorce. *Proceedings of the 1st Annual Internatioal Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aicosh-19.2019.34>
- Wiratmo, M. (2003). Berbagai Teori mengenai Perkembangan Teknologi. *Jurnal Siasat Bisnis*, 1(8), 53-63. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol1.iss8.art4>
- Wright, G. (1997). Towards a More Historical Approach to Technological Change. *The Economic Journal*, 107(444), 1560-1566. <https://doi.org/10.1111/1468-0297.00241>
- Zubair, T., & Raquib, A. (2020). Islamic Perspective on Social Media Technology, Addiction, and Human Values. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 10(2). <https://doi.org/10.32350/jitc.102.14>
- Zulhuda, S. (2010). Information security in the Islamic perspective: The principles and practices. *Proceeding of the 3rd International Conference on Information and Communication Technology for the Moslem World (ICT4M) 2010*, H-33-H-39. <https://doi.org/10.1109/ICT4M.2010.5971936>